



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

Nomor : 823/1492/II-BKD-2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat  
PNS Periode 1 Oktober 2016

Padang, 13 April 2016

Kepada :  
Yth.1. Bupati/Walikota se Sumatera Barat  
2. Kepala SKPD di lingkungan  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
di\_  
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010, tentang Kenaikan Pangkat Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), bahwa proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara komputerisasi dan tepat waktu. Untuk kelengkapan bahan kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2016, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat agar segera mengusulkan kelengkapan bahan kenaikan pangkat PNS yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya pada periode 1 Oktober 2016 (masing-masing rangkap 2 untuk golongan IV/b kebawah dan rangkap 4 untuk IV/b keatas) bahan tersebut disampaikan ke Gubernur Sumatera Barat cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan persyaratan:
  - a. Kenaikan Pangkat Reguler :
    - 1) Lampirkan fotocopy sah Kartu Pegawai dan konversi NIP yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 2) Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 3) Lampirkan fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir (2014 dan 2015) yang terdiri dari :
      - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      - Penilaian Capaian SKP.
      - Penilaian Prestasi PNS.Bagi PNS yang mendapat nilai tugas tambahan dalam SKP harus melampirkan Surat Melaksanakan Tugas Tambahan dari Pejabat Eselon II;
    - 4) Lampirkan fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 5) Lampirkan fotocopy SK Pemberhentian tugas belajar dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 6) Lampirkan fotocopy SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 7) Lampirkan fotocopy STTB dan Transkrip Nilai dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 8) Lampirkan fotocopy sertifikat Akreditasi Program Studi dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 9) Lampirkan Forlap Dikti;
    - 10) Lampirkan fotocopy sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 11) Lampirkan fotocopy SK pindah dilegalisir pejabat yang berwenang;

- 12) Khusus Kenaikan Pangkat Reguler yang Sedang Tugas Belajar Melampirkan Fotocopy Sah Daftar Nilai Akademik 2 (dua) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu :

- 1) Lampirkan fotocopy sah Kartu Pegawai dan Konversi NIP yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 2) Lampirkan Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang terdiri dari :
  - Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun;
  - Capaian SKP pada akhir tahun;
  - Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja; Bagi PNS yang mendapat nilai tugas tambahan dalam SKP harus melampirkan Surat Melaksanakan Tugas Tambahan dari Pejabat Eselon II;
- 3) Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 4) Lampirkan fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 5) Lampirkan **asli** Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dan PAK sebelumnya per-semester secara berurutan dan penilaian angka kredit harus berdasarkan Penilaian Kinerja Guru (PKG);
- 6) Lampirkan fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 7) Lampirkan SK Kenaikan Jabatan jika naik jabatan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 8) Untuk Jabatan Fungsional Guru harus melampirkan Inpassing PAK dan Inpassing Jabatan;
- 9) Lampirkan SK pembagian jam mengajar dan laporan kegiatan;
- 10) Lampirkan DUPAK;
- 11) Lampirkan fotocopy STTB dan Transkrip Nilai dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 12) Lampirkan fotocopy sertifikat Akreditasi Program Studi dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 13) Lampirkan Forlap Dikti;
- 14) Lampirkan fotocopy SK Pindah dilegalisir pejabat yang berwenang;

c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- 1) Lampirkan fotocopy sah Kartu Pegawai dan Konversi NIP yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 2) Lampirkan Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang terdiri dari :
  - Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun;
  - Capaian SKP pada akhir tahun;
  - Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja; Bagi PNS yang mendapat nilai tugas tambahan dalam SKP harus melampirkan Surat Melaksanakan Tugas Tambahan dari Pejabat Eselon II;
- 3) Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 4) Lampirkan fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 5) Lampirkan **asli** Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dan PAK sebelumnya per-semester secara berurutan;
- 6) Lampirkan fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 7) Lampirkan fotocopy SK Kenaikan Jabatan jika naik jabatan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 8) Lampirkan fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan ahli dilegalisir pejabat yang berwenang;

- 9) Khusus untuk Jabatan Fungsional Guru harus melampirkan Inpassing PAK dan Inpassing Jabatan;
- 10) Lampirkan SK pembagian jam mengajar dan laporan kegiatan
- 11) Lampirkan DUPAK;
- 12) Lampirkan fotocopy STTB dan Transkrip Nilai dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 13) Lampirkan fotocopy sertifikat Akreditasi Program Studi dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 14) Lampirkan fotocopy sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 15) Lampirkan fotocopy SK Pindah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 16) Lampirkan Forlap Dikti;

d. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural :

- 1) Lampirkan fotocopy sah Kartu Pegawai dan Konversi NIP yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 2) Lampirkan Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang terdiri dari :
  - Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun;
  - Capaian SKP pada akhir tahun;
  - Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja; Bagi PNS yang mendapat nilai tugas tambahan dalam SKP harus melampirkan Surat Melaksanakan Tugas Tambahan dari Pejabat Eselon II;
- 3) Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 4) Lampirkan fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 5) Lampirkan fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 6) Lampirkan fotocopy sah SK pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 7) Lampirkan fotocopy sah SK Jabatan Struktural terakhir dan sebelumnya dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 8) Lampirkan fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 9) Lampirkan fotocopy sertifikat STLUD atau Diklat Penjurusan bagi PNS yang pindah golongan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 10) Lampirkan fotocopy sertifikat Diklat Penjurusan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 11) Lampirkan fotocopy STTB dan Transkrip Nilai dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 12) Lampirkan fotocopy sertifikat Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 13) Lampirkan Forlap Dikti;

e. Untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, selain persyaratan di atas juga melampirkan :

- 1) Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta sertifikat akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional;
- 2) Fotocopy sah sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- 3) Asli uraian tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh pejabat eselon II;
- 4) Fotocopy sah surat keterangan izin belajar.

2. Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menamatkan tugas belajar, melampirkan:

- a. Fotocopy sah Surat Keputusan Tugas Belajar dan surat keputusan pencabutan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat;

- b. Fotocopy sah surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional bagi PNS yang menduduki jabatan struktural apabila sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional;
3. Untuk kenaikan pangkat pilihan 1 (satu) tingkat dibawah pangkat dasar bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan (terhitung mulai tanggal pelantikan).
4. Bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, untuk kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan **fungsional tertentu**, dapat diusulkan apabila:
  - a. Untuk jabatan fungsional tertentu, melampirkan karya tulis masing-masing rangkap 2 (dua) untuk kenaikan pangkat dari IV/b ke IV/c dan 4 (empat) rangkap untuk IV/c ke IV/d (jenjang utama). Khusus untuk tenaga **guru** dan **pengawas** yang naik pangkat ke IV/c ke atas harus melampirkan **klarifikasi PAK** dari kementerian terkait.
  - b. Khusus kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional tertentu (IV/c ke IV/d) harus melampirkan Usul Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama. (Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003).
5. Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari pangkat golongan ruang Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b) dan PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dari pangkat dan golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) sampai Pembina Tingkat I (IV/b) direncanakan secara terpadu dengan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru di Bukittinggi. Sedangkan untuk kenaikan pangkat PNS ke Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) pengusulannya ke Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat.
6. Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan data di Kanreg XII BKN Pekanbaru, diminta kepada Saudara untuk meng-update dan mengusulkan data melalui jaringan SAPK ke BKD Provinsi Sumatera Barat dengan pengelompokan, yaitu:
  - 1) Kenaikan pangkat dari golongan ruang III/d ke IV/a dalam satu daftar usulan.
  - 2) Kenaikan Pangkat dari golongan ruang IV/a ke IV/b dalam satu daftar usulan.
  - 3) Kenaikan Pangkat dari golongan ruang IV/c ke atas dalam satu daftar usulan.
7. Berkas usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PNS Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat periode 1 Oktober 2016 diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal **15 Juni 2016**. Apabila pengusulannya setelah batas waktu yang ditentukan tersebut, maka proses kenaikan pangkat PNS dimaksud tidak dapat dilanjutkan dan berkas dikembalikan ke BKD/SKPD masing-masing, dan dapat diusulkan kembali apabila telah memenuhi persyaratan pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan, untuk Saudara maklum dan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Peringgal.